



PUTUSAN
Nomor 889 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANOM KERTIYASA, bertempat tinggal di Jalan Perumahan Pondok Kampil Permai Nusa Dua Gang Mawar Blok C Nomor 251 Lingkungan Penyarikan Benoa Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Nengah Jimat, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Jayagiri Utara Nomor 30 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Melawan

I NYOMAN KALER ADNYANA, bertempat tinggal di Jalan Puspawresti Nomor 9 Nusa Dua, Lingkungan Penyarikan Benoa Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada Nyoman Sri Mariani, S.H., dan Made Wiwiek Karyani, S.H., Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Sesetan Nomor 15 Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Mei 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Denpasar pada pokoknya atas dalil-dalil:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 7 Februari 1992 secara Agama Hindu, di rumah Penggugat dan Penggugat berkedudukan sebagai purusa sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan yang dibawa oleh Tergugat;
- Bahwa setelah perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah kumpul di rumah Penggugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan keadaan rumah tangga pada saat itu dalam keadaan baik dan harmonis sesuai dengan tujuan perkawinan yang

Hal. 1 dari 15 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu membentuk keluarga bahagia dan sejahtera;

- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir 2 orang anak yaitu:
 - 1 Laki-laki yang bernama: Gede Chrisna Saputra, lahir 24 Desember 1992;
 - 2 Perempuan yang bernama Kadek Devi Dwijayanti, lahir 7 Desember 1996;
- Bahwa dalam suatu perkawinan sangatlah wajar jika terjadi percekocokan percekocokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda;
- Bahwa pada tahun 1999 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah yang sekarang ditempati oleh Tergugat yang merupakan rumah bersama dan kehidupan Penggugat dan Tergugat damai saja walaupun ada riak-riak kecil dalam rumah tangga dapat diatasi berdua;
- Bahwa sejak tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan mulai renggang, selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering menjadi pertengkaran besar karena tidak ada komunikasi yang wajar sebagaimana biasanya, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan dan kalau datang ditanya dari mana pasti marah-marah dan jadi bertengkar, selalu begitu dari hari kehari kalau kumpul;
- Bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat pergi lalu rumah yang ditempati Tergugat sekarang kosong dan Penggugat kunci;
- Bahwa setahun kemudian tepatnya 2010 Tergugat datang bersama keluarganya katanya dia kangen sama anak-anak akhirnya pada saat itu kedua keluarga juga menasehati keduanya yaitu Penggugat dan Tergugat tetapi sudah tidak ada titik temu lagi keduanya sudah mau berpisah/cerai;
- Bahwa pernah Tergugat pergi sampai 6 bulan datang lagi dan akhirnya Tergugat kembali ke rumah yang ditempati sekarang dan minta kedua anaknya untuk diasuh, Penggugat berikan tetapi tidak ada 1 minggu anak yang laki-laki pulang, setelah Penggugat tanya dia bilang diusir oleh ibunya akhirnya anak laki-laki sampai sekarang Penggugat yang ngasuh sedangkan anak perempuan diasuh oleh ibunya/ Tergugat sejak dia kembali ke rumah;
- Bahwa masalah anak-anak tidak menjadi kendala bagi Penggugat kapanpun Tergugat mau melihat anaknya Penggugat tidak melarang demikian juga sebaliknya kapanpun Penggugat mau melihat anak perempuan Penggugat Tergugat, supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jangan menghalangi dan perlu diingat perkawinan Penggugat dan Tergugat menganut system kepurusa jadi anak-anak nantinya mengikuti system Kepurusa;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa sulit untuk dirujukkan kembali maka jalan berpisah/cerai adalah jalan satu-satunya dibandingkan mereka kumpul cekcok terus dan saling menyakiti;
- Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirapatkan di Kantor Lurah dimana keduanya baik Penggugat dan Tergugat demikian juga kedua keluarga sudah kumpul tapi tidak ada titik temu untuk bersatu, keduanya baik Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa mereka sudah tidak bisa untuk berkumpul kembali dan minta berpisah saja/cerai akhirnya Pak Lurah menyerahkan kepada keduanya untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar;
- Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1/ 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 yaitu karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terus menerus terjadi, sehingga tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1/1974 yaitu: Membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa tampaknya sudah tidak bisa terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar agar memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 Februari 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan adalah sah dan putus karena perceraian;
- 3 Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap diasuh oleh Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat tidak boleh menghalangi kapanpun anak-anak mau bertemu kepada saudaranya maupun kedua orang tuanya dan anak-anak tunduk kepada system kepurusa;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Kantor Catatan Sipil Kepala Daerah Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum kepututan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- 1 Bahwa gugatan Penggugat secara yuridis formal kabur (*obscur libel*), gugatan yang tidak jelas dan tidak tegas atau kabur hal ini terlihat pada rumusan dan uraian gugatan Penggugat pada:

- Pada *posita* pada paragraf 5 (lima) halaman ke-2 (dua) yang menyebutkan: "bahwa pada tahun 1999 ada riak-riak kecil dalam rumah tangga... dan seterusnya.";

Bahwa *posita* ini menimbulkan multi tafsir apa yang dimaksud dengan riak-riak kecil dalam rumah tangga? dan apa bentuk riak-riak kecil dalam rumah tangga, tidak disebut dengan jelas dan tegas oleh Penggugat, sehingga *posita* ini telah membingungkan dalam memahaminya: pada paragraf 6 (enam) halaman ke-2 (dua) yang menyebutkan: "Pada tahun 2008 renggang dan selalu ada perselisihan paham ... karena tidak ada komunikasi yang wajar ...Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak tanpa alasan... .dan seterusnya";

Bahwa *posita* ini menimbulkan multi dan pemahaman sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan apa yang dimaksud dengan renggang dalam kehidupan rumah tangga? dan perselisihan paham dalam bentuk apa dan seperti apa? dan tidak ada komunikasi yang wajar seperti apa, antara siapa dengan siapa? dan Tergugat berapa lama pergi meninggalkan Penggugat? Tentunya hal ini adalah suatu perumusan maupun uraian yang tidak jelas, tegas dan kabur, sehingga sulit untuk memahami dan menimbulkan berbagai spekulasi;

- Pada paragraf 7 (tujuh) halaman ke-2 (dua) yang menyebutkan: "bahwa sejak tahun 2009 Penggugat dan anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Tergugat pergi lalu rumah yang ditempati Tergugat sekarang kosong dan Penggugat kunci";

Bahwa *posita* ini menimbulkan multi tafsir/pemahaman dan sangat kabur sehingga menimbulkan berbagai pertanyaan, kenapa Penggugat meninggalkan rumah bersama anak-anaknya? dan Tergugat pergi kemana, berapa lama dan untuk keperluan apa dan menimbulkan apa dari hal tersebut? Tentunya hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu perumusan maupun uraian yang tidak jelas dan kabur, sehingga sulit untuk memahami dan menimbulkan berbagai spekulasi pertanyaan;

- Bahwa di samping itu juga Penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan secara jelas dan detail/rinci tentang duduk perkara (*posita*). ini sama sekali tidak menegaskan tentang kejadian materiil secara tegas dan jelas;
- Selain itu gugatan Penggugat sangat membingungkan dalam uraian *posita* gugatan Penggugat menerangkan secara umum berkeinginan cerai dikarenakan adanya pertengkaran atau cecok sedangkan dalam uraian *posita* paragraf 4 (empat) yang menyebutkan: “Bahwa suatu Perkawinan sangatlah wajar jikalau terjadi perkecokan-perkecokan kecil yang tujuannya adalah menyesuaikan antara dua individu yang memiliki karakter yang berbeda” sehingga *posita* Penggugat terkesan sangat memahami jika dalam suatu rumah tangga terjadi pertengkaran/ perkecokan adalah wajar dan biasa. Bagaimana perceraian terjadi, dalam di satu pendapat menerangkan paham tentang kewajaran adanya pertengkaran dalam suatu rumah tangga, sedangkan dalam hal yang lain Tergugat menerangkan keinginan bercerai dengan alasan perkecokan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat kacau dan kabur (*obscuur libel*), maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

- 2 Bahwa *posita* gugatan Penggugat masing-masing berdiri sendiri dan masing-masing juga mengandung multi interpretasi, sehingga secara substansial mengandung berbagai macam pemahaman dan beragam penafsiran. Hal ini sangat bertentangan dengan Teori *Substantieringstheorie* yang menyatakan: “Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden, legal groundens*), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil“;
- 3 Bahwa setelah membaca dan mencermati dasar-dasar gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya, dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 8 Rv, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyebutkan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna“;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat suatu gugatan yang benar. Penggugat terlalu tergesa-gesa atau terburu-buru dalam membuat surat gugatan, hal ini menunjukkan ketidaksiapan Penggugat untuk memperhatikan secara formal

Hal. 5 dari 15 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk dan isi gugatan, yang banyak mengandung kelemahan substansi dan menggunakan kalimat-kalimat kabur, multi interpretasi dalam pencantuman kata-kata, sehingga dengan tidak jelasnya gugatan Penggugat akan menjadi masalah hukum terkait ketelitian dan kebenaran gugatan sehingga gugatan Penggugat seharusnya diperbaiki dan atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini harus menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- 1 Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi, dalam konvensi secara *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dengan rekonvensi ini;
- 2 Bahwa benar Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum agama Hindu pada tanggal 7 April 1992, bertempat Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, hal ini telah sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor 362/KT/1993 tanggal 31 Maret 1993 di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- 3 Bahwa benar dari perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dikarunia 2 (dua) orang anak laki-laki yang masing-masing bernama:
 - Pertama, Gede Chrisna Saputra, laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 24 Desember 1992, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 273/1993, tertanggal 25 Januari 1993 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
 - Kedua, Kadek Devi Dwijayanti, perempuan, lahir di Denpasar tanggal 7 Desember 1996, sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 001196/B1/1996, tertanggal 17 Desember 1996 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Badung;
- 4 Bahwa pada awalnya Tergugat Rekonvensi sebagai kepala rumah tangga dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami yang dapat memberikan rasa perhatian dan kasih sayang serta berkelakuan baik dan tidak pernah melalaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya;
- 5 Bahwa anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang kedua sekarang berada pada asuhan dan tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, sedangkan anak pertama dalam pengawasan dan bimbingan Penggugat Rekonvensi dan tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- 6 Bahwa sejak tahun 2009 Tergugat Rekonvensi mulai menunjukkan perilaku yang tidak simpatik dan sering meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas dan



menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, dan Penggugat Rekonvensi telah berusaha keras menemui Tergugat Rekonvensi namun tidak ada hasilnya, hingga selama 32 bulan atau Penggugat Rekonvensi beserta anak-anaknya hidup menderita tanpa adanya kasih sayang dari Tergugat Rekonvensi, selama itu pula Penggugat Rekonvensi bekerja keras menafkahi dan membiayai seluruh kehidupan keluarga dan anak-anak tersebut;

- 7 Bahwa Penggugat Rekonvensi sebagai ibu dan dua anak-anak tersebut tetap menanti kehadiran Tergugat Rekonvensi untuk kembali ke rumahnya di Jalan Perumahan Pondok Kampial Permai Nusa Dua Gang Mawar Blok C. Nomor 251 Lingkungan Penyarikan Benoa, Provinsi Bali, namun hampir 32 bulan Penggugat Rekonvensi menunggu Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak juga pernah datang dan memberi nafkah lahir dan bathin;
- 8 Bahwa sekitar bulan April 2011 Penggugat Rekonvensi dan anak-anak tersebut bermaksud membicarakan tentang kelalaian tentang tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan perilaku Tergugat Rekonvensi selaku orang tua, mendadak Penggugat Rekonvensi dikejutkan oleh datangnya gugatan perceraian ini yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi;
- 9 Bahwa Penggugat Rekonvensi selama ini tidak pernah merasa ada percekcoakan dan memiliki hubungan yang tidak harmonis dengan Tergugat Rekonvensi selama membangun rumah tangga, jikalau ada, perbedaan pendapat adalah wajar sebagai suatu pendewasaan berpikir;
- 10 Bahwa Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi yang seharusnya memelihara, merawat, melindungi, mengawasi, membiayai dan mendidik anak dengan sebaik-baiknya justru malah sebaliknya sengaja menelantarkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, maka Penggugat Rekonvensi menilai Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum dalam Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara orang tua khususnya Pasal 45, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga mengakibatkan Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya menderita lahir dan bathin maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi dinyatakan lalai terhadap tanggung jawab dan dinyatakan secara hukum tidak bertanggung jawab, sehingga memiliki dasar hukum yang kuat untuk mencabut kekuasaan Tergugat Rekonvensi terhadap anak-anaknya;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi adalah salah satu orang tua yang bertanggung jawab dan memiliki perilaku yang baik maka berdasarkan ketentuan Pasal BAB XI Pasal 50 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan agar Majelis Hakim/Hakim anggota yang menyidangkan perkara ini menyerahkan pengasuhan dan pengawasan anak yang masih berada di bawah umur tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sampai ia dewasa nanti, sedangkan anak yang telah umurnya dewasa untuk memilih kepada pihak mana anak tersebut tinggal, jika memungkinkan Penggugat Rekonvensi berharap dapat memelihara, mendidik dan merawatnya;
- 12 Bahwa selama 32 bulan dari tahun 2009 sampai gugatan ini diajukan hanya Penggugat Rekonvensi yang membiayai anak-anak tersebut dan membiayai kehidupan dan keperluan rumah tangga sendiri, maka adalah adil pula jika Tergugat Rekonvensi pula turut memberikan biaya pemeliharaan anak sebagaimana ketentuan Pasal 49 dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sekalipun Tergugat Rekonvensi dicabut haknya oleh Pengadilan Negeri Denpasar;
- 13 Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 32 bulan, maka Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi menanggung biaya-biaya yang telah Penggugat Rekonvensi keluarkan maupun biaya-biaya yang nantinya diperlukan bagi anak-anak tersebut diantaranya biaya makan, dan biaya pendidikan;
- 14 Bahwa biaya-biaya 32 bulan yang lalu, terhitung dari bulan Januari 2009 sampai tahun 2011 termasuk dan rincian biaya kehidupan dan pendidikan nantinya atau yang akan datang bagi anak-anak tersebut dapat dilihat dari rincian sebagai berikut:
 - a Biaya makan dan pendidikan untuk dua orang anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x selama 32 (tiga puluh dua) bulan = Rp64.000.000,00 (enam puluh empat juta rupiah);

Karena sementara anak yang kedua berada pada Penggugat Rekonvensi dan sekarang duduk di sekolah SLTP/SMP di kelas tiga, maka biaya makan sama pendidikannya selama setahun 12 bulan x Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
 - b Biaya makan dan biaya pendidikan anak kedua untuk tingkat SLTA sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 36 bulan (3 tahun) = Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c Biaya makan dan pendidikan di Perguruan Tinggi 5 tahun beserta alat-alat tulis dan buku pelajaran Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) x 2 anak orang = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Jadi total yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi adalah setengah dari total keseluruhan yaitu Rp64.000.000,00 + Rp18.000.000,00 + Rp72.000.000,00 + Rp300.000.000,00 = Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah);

Jadi total biaya yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah);

Pembayaran biaya yang telah disebutkan di atas dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara mentransfer uang ke rekening Nomor 027 02.05.10241-8, DI Bank BPD Bali dengan atas nama Anom Kertiyasa, sesuai dengan jumlah yang diminta:

Biaya yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi pada saat perkara ini diputuskan walaupun ada banding ataupun upaya hukum lainya dengan *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatan membayarkan;

Bahwa Penggugat Rekonvensi membantu membiayai kebutuhan yang lain dari anak-anak tersebut, yang tentunya tidak dalam masuk rincian pada angka 13 tersebut di atas;

- 15 Bahwa Tergugat Rekonvensi sekarang masih dan tetap berkerja di sebuah hotel di Nusa Dua dengan penghasilan yang lebih daripada cukup untuk membiayai anak-anak tersebut, sebagai tanggung jawab selaku orang tua dimana berdasarkan hukum adat bali yang menganut sistem Purusa, dimana tidak hanya menuntut hak akan tetapi juga memiliki;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Denpasar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1 Menerima seluruh dalil-dalil dari Penggugat Rekonvensi;
- 2 Menyatakan hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi lalai terhadap kewajibannya dan dinyatakan memiliki kelakuan tidak bertanggungjawab;
- 3 Menyatakan hak asuh dan perwaliannya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dari anak-anak yang masing-masing bernama Gede Chrisna Saputra dan Kadek Devi Dwijayanti;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2013



- 4 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya pemeliharaan dan pengasuhan anak kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara **totalnya** sebesar: Rp454.000.000,00 (empat ratus lima puluh empat juta rupiah). Pembayaran biaya yang telah disebutkan di atas dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan cara mentransfer uang ke rekening Nomor 027 02 .05.10241-8, di Bank BPD Bali dengan atas nama Anom Kertiyasa, dibayar tunai seketika sejak putusan ini diucapkan di muka persidangan;
- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang *dwangsom* sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada setiap hari keterlambatan membayarkan, pada saat perkara ini diputuskan walaupun ada banding ataupun upaya hukum lainnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Denpasar telah memberikan Putusan Nomor 284/Pdt.G/2011/PN.Dps. tanggal 16 November 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 April 1992 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 362/KT/1993 tanggal 31 Maret 1993 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Menyatakan hukum anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Gede Chrisna Saputra berada di bawah pengasuhan Penggugat, sedangkan Kadek Devi Dwijayanti berada di bawah pengasuhan Tergugat, dengan ketentuan baik Penggugat maupun Tergugat mempunyai hak untuk menemui kedua anak-anaknya;
- Memerintahkan kepada panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan sah putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Catatan Sipil Kepala Daerah Kabupaten Badung guna dicatatkan tentang perceraian ini dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;



- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar pemeliharaan seorang anak yang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Putusan Nomor 30/PDT/2012/PT.Dps., tanggal 25 Mei 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Juli 2012, kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juli 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Juli 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 284/Pdt.G/2011/ PN.Dps., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 30 Juli 2012;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2012, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 10 Agustus 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan "bahwa Menyatakan Menolak eksepsi Tergugat", tidak memberikan pertimbangan yang tepat dimana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri keliru dan padahal jelas gugatan Termohon Kasasi kabur akan tetapi hal tersebut dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar. Bahwa apabila suatu gugatan yang kabur, maka seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Pertimbangan Majelis Hakim

Hal. 11 dari 15 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2013



yang menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi bertentangan dengan prinsip-prinsip dalam menyusun suatu gugatan, halmana sangat bertentangan dengan Teori *Substantierungstheorie* yang menyatakan: “Bahwa cara pembuatan surat gugatan haruslah dirinci secara detail mulai dari adanya hubungan hukum sebagai dasar gugatan (*rechts gronden, legal groundens*), sejarah gugatan, kejadian formal dan kejadian materiil“. Bahwa setelah membaca dan mencermati dasar-dasar gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak jelas dan tidak mencerminkan kejadian materiil dalam gugatannya, dan hal ini sangat bertentangan dengan Pasal 8 Rv, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 yang menyebutkan: “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna”;

- 2 Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan ”bahwa Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 7 April 1992 sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor 362/KT/1993 tanggal 31 Maret 1993 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya” , adalah putusan yang keliru, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar hanya berdasarkan pada keterangan secara sepihak. Bahwa dalam persidangan sangat jelas, bahwa Termohon Kasasilah yang telah menelantarkan Pemohon Kasasi beserta anaknya. Tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan semangat Bab X tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua khususnya Pasal 45, Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 9 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dimana Pemohon Kasasi seorang perempuan harus berjuang maksimal untuk mempertahankan keutuhan keluarga dan membiayai segala kebutuhan keluarga dengan sendiri, akan tetapi Termohon Kasasi tanpa tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas ingin menceraikan. Hal ini telah pula bertentangan dengan. Hal ini sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3/1981 tanggal 6 Juli 1981 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2571 K/Sip/1988 tanggal 31 Mei 1989 menyatakan: “Bahwa orang yang menimbulkan percekcoan atau perselisihan adalah tidak mungkin mengajukan suami istri gugatan perceraian berdasarkan atas alasan telah timbul percekcoan terus menerus antara suami istri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 f, PP Nomor 9 Tahun 1975;



- 3 Bahwa sejak tahun 2009 sampai gugatan ini diajukan dan selama proses hukum Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bantin kepada Pemohon Kasasi dan anak-anaknya, walau Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan Pengadilan Tinggi Denpasar telah memutuskan Termohon Kasasi untuk membebani biaya nafkah sebesar Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan/dipenuhi oleh Termohon Kasasi selaku kepala keluarga justru meninggalkan Pemohon Kasasi dan kedua anaknya, harapan besar Pemohon Kasasi untuk mempertahankan rumah tangga adalah demi kepentingan anak-anak semata yang sekarang lagi belajar (bersekolah) dan kuliah di perguruan tinggi, sehingga dengan mempertahankan hubungan suami-istilah nasib masa depan anak-anak tersebut dapat diselamatkan;
- 4 Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar halaman 4 (empat) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, dengan pertimbangan bahwa "...ternyata tidak ada hal-hal yang baru perlu dipertimbangkan karena hal semua telah dipertimbangkan dengan saksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding...", hal tersebut menunjukkan bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi tidak memberikan pertimbangan yang maksimal dan terkesan memeriksa perkara secara asal-asalan, tidak melihat kepentingan dan nasib sebuah keluarga, dan seperti diuraikan pada dalil point 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) di atas bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah keliru dalam menerapkan hukum, maka sepatutnya gugatan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat harusnya ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama Memori Kasasi tanggal 30 Juli 2012 dan Jawaban Memori Kasasi tanggal 9 Agustus 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Putusan Pengadilan Negeri Denpasar yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Denpasar, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sebagai suami isteri sering terjadi cekcok, dan keduanya sudah berpisah tempat tinggal, hal ini menunjukkan hubungan Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah

Hal. 13 dari 15 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2013



tidak harmonis dan tidak bahagia, sehingga perkawinan mereka tidak dapat dipertahankan lagi, karena apabila dipertahankan justru akan mengakibatkan penderitaan batin yang berkepanjangan;

- Bahwa “dasar” tuntutan biaya hidup Tergugat tidak dapat dipenuhi karena kemampuan Penggugat terbatas;
- Bahwa lagi pula alasan-alasan kasasi lainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Denpasar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANOM KERTIYASA tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ANOM KERTIYASA** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 18 Desember 2013** oleh H. Suwardi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim-hakim Agung masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rita Elsy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.
ttd./ Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Ketua Majelis,
ttd./ H. Suwardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00;
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00;
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00;+</u>
Jumlah	Rp500.000,00;

Panitera Pengganti,
ttd./ Rita Elsy, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 15 dari 15 hal. Put. Nomor 889 K/Pdt/2013